

[PEMERINTAH KABUPATEN BIMA]

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2006**

Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

[2006]

[JL. SOEKARNO-HATTA RABA-BIMA]



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk tertib, terarah dan memiliki kejelasan tujuannya perlu diatur Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan `at, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2000 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- j. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di bentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- l. Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan;
- m. Pemilih adalah Penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- n. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Hak untuk Memilih

Pasal 2

- (1) Calon Kepala Desa dipilih oleh Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia;
- (2) Penduduk desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang sah;
 - b. Bertempat tinggal Sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut pada desa yang bersangkutan;
 - c. Pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah atau pernah kawin;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Hak untuk Dipilih

Pasal 3

- (1) Penduduk desa dapat dipilih menjadi calon Kepala Desa dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – undang Dasar Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima);
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. Penduduk desa setempat dan telah berdomisili didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut;

- g. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Belum pernah menjabat sebagai kades selama 10 tahun atau 2 (Dua) Kali masa jabatan;
 - j. Sehat jasmani dan rohani serta nyata- nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - k. Berkelakuan baik
 - l. Mengenal Desanya dan di kenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - m. Persyaratan-persyaratan Administratif lainnya.
- (2) Persyaratan-persyaratan administratif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Bagi Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) juga harus mendapatkan persetujuan/ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk itu;
 - (4) Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana di maksud pada ayat (2), terpilih dan disyahkan menjadi Kepala Desa, maka diberhentikan dari Pegawai Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Bagi perangkat desa, anggota BPD, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) juga harus mendapat persetujuan/ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk itu;
 - (6) Dalam hal perangkat desa, anggota BPD dan Pembantu Pegawai Pencatat nikah sebagaimana di maksud pada ayat (5), terpilih dan disyahkan menjadi Kepala Desa, maka diberhentikan dari jabatannya.
 - (7) Dalam hal kepala desa lain mencalonkan diri sebagai calon kepala desa disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berlaku pula ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan ayat (5) perda ini.
 - (8) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan disyahkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal Pelantikannya harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pencalonan dan Pemilihan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa di pilih langsung oleh Penduduk Desa dari Calon yang berhak di pilih;
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap Pencalonan dan tahap Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan Keputusan BPD;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih;
 - b. Melakukan Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi;
 - c. Menerima dan memeriksa identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang di tentukan;
 - d. Melaksanakan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. Menetapkan bakal calon kepala desa sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih;
 - f. Mengumumkan nama- nama Calon Kepala Desa yang berhak di pilih;
 - g. Menetapkan biaya pelaksanaan Pemilihan, Tempat Pemilihan dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - h.. Mengadakan persiapan – persiapan untuk menjamin terlaksananya Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. Melaksanakan rapat pemungutan suara dan perhitungan suara serta membuat berita acara pelaksanaannya;
 - j. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepada BPD;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD;
- (5) Apabila diantara Panitia Pemilihan mengajukan diri sebagai bakal calon kepala desa, harus mengundurkan diri secara tertulis dari panitia pemilihan;
- (6) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas, dan/atau berhalangan, keanggotaannya diganti dari unsur yang sama berdasarkan keputusan BPD.

Pasal 7

- (1) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia pemilihan untuk didaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas;
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dilakukan penyaringan sebagai dasar pertimbangan penetapan Calon Kepala Desa yang berhak di pilih;
- (3) Calon Kepala Desa yang berhak di pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan minimal 2 (dua) orang dan tidak boleh mengundurkan diri;
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, harus menyampaikan Visi dan Misi dihadapan Rapat BPD yang terbuka untuk umum;

Pasal 8

- (1) Calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 9

- (1) Dalam waktu maksimal 10 (Sepuluh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan menyampaikan kepada masyarakat Desa tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka nama- nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta daftar pemilih yang telah disyahkan panitia pemilihan;
- (2) Setiap Penduduk Desa setempat yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh di wakikan;
- (3) Calon pemilih yang telah mendaftar sebagai pemilih yang sah diberikan tanda bukti secara tertulis yang akan diganti dengan surat suara pada saat pemungutan suara;
- (4) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di laksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
- (5) Pada saat pemungutan suara dilakukan, para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, harus berada di tempat pemungutan suara dan tidak boleh di wakikan.

Pasal 10

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon pada bagian bawah di Cap dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
- (2) Panitia pemilihan terdiri dari 7 orang anggota yang dibentuk oleh BPD;
- (3) Pimpinan Panitia Pemilihan dipilih oleh dan dari anggota;
- (4) Bentuk dan model surat suara di tetapkan oleh panitia pemilihan;
- (5) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang disediakan panitia pemilihan;
- (6) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
- (7) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan;
- (8) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan oleh panitia pemilihan dalam keadaan terlipat.

Pasal 11

Apabila pemungutan suara dinyatakan sah, dilanjutkan dengan Rapat Pengitungan Suara sampai selesai dan dimuat dalam Berita Acara.

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;

- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon kepala desa yang memperoleh jumlah suara yang sama pada urutan pertama, maka diadakan pemilihan ulang khusus pada calon tersebut, selambat-lambatnya dilaksanakan 15 (lima belas) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemungutan suara;

Bagian Kelima

Biaya Pemilihan

Pasal 13

- (1) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan, diupayakan seminimal dan sehemat mungkin dengan beban biaya dari APBDes dan bantuan Pemerintah Daerah;
- (2) Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada calon harus dimusyawarah/dimufakatkan dengan para calon yang berhak dipilih dan tidak dibenarkan adanya penetapan biaya pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- (3) Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat tidak dapat dibenarkan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 14

- (1) Mekanisme pengaduan atas masalah yang terjadi dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa diajukan secara tertulis ke panitia pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal penandatanganan berita acara penghitungan suara;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh calon dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Pasal 15

- (1) Dalam waktu 4 (empat) hari sejak menerima pengaduan panitia harus mengeluarkan keputusan yang bersifat tetap;
- (2) Pada prinsipnya pengaduan sebagaimana dimaksud pasal 13 tidak dapat menunda proses pelaksanaan pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih.

BAB IV

SANKSI DAN PELANGGARAN

Pasal 16

- (1) Pembatalan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan BPD;
- (2) Panitia Pemilihan dan calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan;
- (2) Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan pengangkatannya;
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih yang disampaikan oleh BPD melalui Camat.

BAB VI
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih;
- (2) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau di tempat lain;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar 1945 melaksanakan segala peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 19

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB VII
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN
LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasi Perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan perundang – undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa;
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang – undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD dan menginformasikan pokok – pokok laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (Satu) kali dalam satu tahun;
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD;
- (3) Pokok – pokok informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) dapat berupa tulisan yang ditempelkan pada papan pengumuman Desa atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, Radio komunikasi atau media lainnya;
- (4) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Kepada BPD.

Bagian Ketiga

Larangan Kepala Desa

Pasal 23

Larangan Kepala Desa :

- a. Menjadi pengurus partai politik
- b. Merangkap Jabatan sebagai ketua dan atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan.
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. Telibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukannya
- g. Menyalahgunakan wewenang.
- h. Melanggar sumpah/ janji jabatan.
- i. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma-norma /adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- j. Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa, seperti melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan atau narkoba.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 24

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan;
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, karena :

- a. Berakhirnya masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama (6) bulan
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati Melalui Camat, berdasarkan keputusan Musyawarah BPD;
 - (4) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD dengan melampirkan Berita acara Musyawarah BPD;
 - (5) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di tetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
 - (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat pejabat kepala desa;
 - (7) Pengangkatan penjabat kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan BPD yang di sampaikan kepada Bupati melalui Camat dari perangkat Desa yang memenuhi syarat dan /atau PNS setempat;
 - (8) Masa jabatan penjabat Kepala Desa selama – lamanya 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal pengangkatan atau sampai dilantiknya kepala desa;
 - (9) Penjabat Kepala Desa disamping melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban Kepala Desa, juga mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap Keamanan Negara;
- (4) Selama Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati dari perangkat Desa yang memenuhi syarat dan /atau PNS setempat;

Pasal 26

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) setelah melalui proses peradilan ternyata

terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai berakhir masa jabatannya;

- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan;

Pasal 27

Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan (3), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

Apabila kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dan (3), Bupati mengangkat penjabat kepala desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Kepala Desa yang saat ini masih memegang jabatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Kepala Desa sampai berakhirnya masa jabatannya;
- (3) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya atau sampai dilantiknya anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima

Pada tanggal : 22 Nopember 2006

BUPATI BIMA,



FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di Raba – Bima

Pada tanggal : 22 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KAB. BIMA,



Ir. H.A. MUCHLIS HMA

NIP. 080 045 392.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2006 NOMOR 05

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai Bahan Integral dari Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh peranan Kepala Desa sebagai Pemimpin tertinggi ditingkat desa, sehingga sering dijumpai adanya kendala bagi seorang Kepala Desa yang tidak mampu secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak dapat mengkoordinasikan program-program pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya.

Hal ini dapat terjadi dari adanya kelemahan-kelemahan dalam pengaturan sistem dan mekanisme atau Tata Cara Pengangkatan Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa yang mengakibatkan terpilihnya seorang Kepala Desa yang hanya mampu dari segi ilmu pengetahuan dan bukan dari segi kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa banyak hal yang perlu disesuaikan dalam Tata Proses, Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan kehidupan demokrasi dimasyarakat desa serta keberhasilan pembangunan terutama dari tingkat persyaratan Calon-calun Kepala Desa.

Pelaksanaan pemerintahan desa dari berbagai kasus yang mengakibatkan terjadinya usulan pemberhentian Kepala Desa oleh masyarakat baik karena kasus pribadi maupun pelanggaran ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas kepemimpinan Kepala Desa memerlukan pengaturan tersendiri secara seksama dan penuh kehati-hatian mengingat figur Kepala Desa adalah Pemimpin didesa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Atas dasar segala kenyataan dan pertimbangan inilah yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman pelaksanaannya didalam rangka Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “Identitas lainnya yang syah” dalam ketentuan ini adalah Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- Pasal 3
- Ayat (1)
- Huruf a : Yang dimaksud dengan “bertaqwa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya, khusus bagi Calon yang beragama Islam harus bias membaca Al-Qur’an dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “setia” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat Gerakan Separatis, melakukan gerakan secara Inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan setia.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “Ijazah” dalam ketentuan ini adalah foto copy Ijazah yang dilegalisir, dan dalam hal kehilangan ijazah atau ijazahnya rusak dapat diganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah yang bersangkutan atau Instansi yang berwenang untuk itu.
- Huruf d : Cukup Jelas
- Huruf e : Cukup Jelas
- Huruf f : Yang dimaksud dengan “Penduduk Setempat” dalam ketentuan ini adalah Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti diri yang syah sebagai penduduk desa yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan “Tidak pernah dihukum” dalam ketentuan ini adalah dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Setempat.
- Huruf h : Cukup Jelas
- Huruf i : Yang dimaksud dengan “Masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” dalam ketentuan ini adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bima berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.
Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
Semuanya harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.
- Huruf j : Yang dimaksud dengan “Sehat Jasmani” dalam ketentuan ini adalah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah.
- Huruf k : Yang dimaksud dengan “Berkelakuan Baik” dalam ketentuan ini adalah dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat.
- Huruf l : Cukup Jelas

Huruf m	: Cukup Jelas
Ayat (3)	: Yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” dalam ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.
Pasal 4	
Ayat (1)	: Cukup Jelas
Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan “Memproses Pemilihan Kepala Desa” dalam ketentuan ini adalah mulai membentuk Panitia Pemilihan, Menetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan, Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disyahkan menjadi Kepala Desa Definitiv.
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	
Ayat (1)	: Cukup Jelas
Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan “Tokoh Masyarakat” dalam ketentuan ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan Pemuka-Pemuka Masyarakat lainnya.
Ayat (3) s/d (6)	: Cukup Jelas
Pasal 7 s/ 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	
Ayat (1) s/d (2)	: Cukup Jelas
Ayat (3)	: Yang dimaksud dengan “Pimpinan Panitia Pemilihan” dalam ketentuan ini adalah terdiri Dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara
Ayat (4) s/d (9)	: Cukup Jelas
Pasal 11 s/d 22	: Cukup Jelas
Pasal 23	
Huruf a	: Yang dimaksud dengan “ Larangan Kepala Desa menjadi pengurus Partai Politik” dalam ketentuan ini adalah harus dibuktikan dengan kepengurusan yang termuat dalam Surat Keputusan keanggotaan dari partai Politik.
Pasal 24 s/d 32	: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 07